



## PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

### A. PERSYARATAN LAYANAN

1. Pasien Umum : KTP / KK / SIM / PASPOR
2. Pasien JKN/KIS :
  - a. Kartu JKN/KIS
  - b. Fotocopy KK
  - c. Fotocopy KTP
  - d. Surat konsul dari DPJP pengirim ( anak, dalam, syaraf, orthopaedi, paru, dll) asli untuk kunjungan pertama, dan fotocopy untuk kunjungan kedua dst sampai satu bulan.
  - e. Protocol terapi Rehabilitasi Medik ( untuk kunjungan pasien kedua dst).
  - f. Formulir klaim Rawat Jalan ( untuk pasien kedua dst).

Surat konsul DPJP hanya berlaku satu bulan, jika masih diperlukan harus diperbaharui.

### B. PROSEDUR/MEKANISME LAYANAN

1. Pelayanan rawat jalan :
  - a. Pasien atau keluarga pasien rawat jalan mendaftar di loket pendaftaran induk (TPPRJ) rumah sakit umum dr. Soehadi Prijonegoro.
  - b. Pasien datang ke poli (DPJP) kemudian dirujuk ke rehabilitasi medik
  - c. Pasien datang ke rehabilitasi medik untuk mendaftar/menulis ke buku pendaftaran yang telah tersedia.
  - d. Petugas adminitrasi rehabilitasi medik menuliskan data pasien ke buku register rawat jalan rehabilitasi medik.
  - e. Administrasi memilah buku status pasien yang perlu periksa dokter atau langsung lanjutan tindakan rehabilitasi medik ( FT, OT, TW, OP).
2. Pelayanan rawat inap :
  - a. Perawat ruangan menghubungi petugas rehabilitasi medik via telepon bahwa ada konsulan pasien untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi medik.
  - b. Petugas rehabilitasi medik menyampaikan ke dokter Sp.KFR dan menulis di buku cacatan konsul.

### C. WAKTU PELAYANAN

Jam 08.00-14.00 WIB

### D. BIAYA/ TARIF LAYANAN

Mengacu pada:

Peraturan Bupati Sragen No. 57 Tahun 2014  
Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan  
Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr.  
Soehadi Prijonegoro Sragen  
Tarif INA CBGs (untuk pasien KIS)

### E. PRODUK LAYANAN

1. Pelayanan Fisioterapi
2. Pelayanan Okupasi Terapi
3. Pelayanan Terapi Wicara
4. Pelayanan Ortosis Prostetis

### F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, antara lain:

1. Langsung kepada petugas terkait atau petugas Humas
2. WA/SMS ke No 08112650001
3. Kotak Saran
4. Email : [rsudsragen1958@gmail.com](mailto:rsudsragen1958@gmail.com)
5. Website : [www.rssp.sragenkab.go.id](http://www.rssp.sragenkab.go.id)
6. Instagram : @rssp.sragen
7. Facebook : Rsud Sragen
8. Twiter : @DrSoehadi

Tanggapan paling lambat 2x24 jam  
Semua langkah penyelesaian keluhan/komplain didokumentasikan oleh bagian yang menangani keluhan tersebut.

Semua dokumen penyelesaian keluhan diarsipkan.